

Hal : Permohonan Pengujian Uji Materil Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 13 yat (1) Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat,

**Ketua Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia.**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. 66./PUU-XX-...../20.22	
Hari : Rabu	
Tanggal : 13 Juli 2022	
Jam : 03.10.WIB	
(via email MKRI)	

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan dibawah ini,

1. Nama : M Yuhiquul Haqqa Gunadi  
Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Bandar Lampung 18 September 2001  
NIK : 1871051809010003  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Dr Harun 2 Gg Purnadwijaja No 13 Kota Baru TKT

Sebagai.....**Pemohon I;**

2. Nama : Hurriyah Ainaa Mardiyah  
Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Gisting, 4 Maret 2001  
NIK : 1804044403020002  
Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl Abdul Hamid Gg Fadhilah Rawas Kec Pesisir Tengah  
Kab Pesisir Barat

Sebagai.....**Pemohon II;**

3. Nama : Ackas Depry Aryando

Tempat/Tanggal Lahir/ Umur : Pringsewu, 25 Juli 2001

NIK : 1804076507010001

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Way Tenong, Kab  
Lampung Barat, Prov Lampung

Sebagai.....**Pemohon III;**

4. Nama : Rafi Muhammad

Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Bandar Lampung, 28 Agustus 2001

NIK : 1872042808010003

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl Pemuda No.6 Metro

Sebagai.....**Pemohon IV;**

5. Nama : Dea Karisna

Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Bandar Lampung, 1 Januari 2000

NIK : 1871014101990017

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Tupai GG Swadaya No 55A Kedaton

Sebagai.....**Pemohon V;**

6. Nama : Nanda Trisua Hardianto

Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Bandar Lampung, 24 Oktober 2000

NIK : 1871032410000004

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Imam Bonjol Gg. Karyawan, No.30 Bandar Lampung

Sebagai.....**Pemohon V1;**

**Para pemohon**, yang seluruhnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung yang beralamat Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Para Pemohon**.

Selanjutnya disebut sebagai-----**“PARA PEMOHON”**

**Para Pemohon** dengan ini secara sendiri atau bersama - sama **Mengajukan Permohonan Pengujian Materil Terhadap Sebagian Frasa Dan Kata Dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (1) Tentang Ibu Kota Negara** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD NRI 1945". (Bukti P-1)

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Perubahan UUD NRI 1945 menjadi cikal bakal lahirnya lembaga pengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 24C UUD NRI 1945 dan diatur lebih lanjut Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5266) selanjutnya disebut sebagai “MK”.

2. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945.
  
3. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang 24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.
  
4. Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang MK, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar NRI 1945. Dan ditegaskan kembali pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut Undang-Undang KK menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945.

5. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai d Undang-Undang No 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
  - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.
  - 2) Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945.
  - 3) Memutus pembubaran partai politik.
  - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
  
6. Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 Perubahan Kedua Undang-Undang No 24 Tahun 2003 kewenangan Mahkamah Konstitusi bertambah yaitu untuk memutus perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selama belum terbentuk peradilan khusus.
  
7. Bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian berdasarkan perkara permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  
8. Bahwa dalam hal ini, **Para Pemohon** memohon kepada MK untuk menguji Pasal 1 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (2) huruf b, Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Ibu Kota Negara terhadap UUD NRI 1945 (Bukti P-2). Yakni :
  - a. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ibu Kota Negara  
Pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Ibu Kota Negara yaitu "*Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.*" Sedangkan pada pasal 4 ayat (1) huruf b yang berbunyi "*Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.*" Hal

ini jelas bertentangan satu sama lain yang menyalahi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki kepastian hukum.

Pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Ibu Kota Negara masuk pada ketentuan Pemerintahan Daerah Khusus didalam konstitusi dengan batu uji Pasal 18 yang berbunyi “*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.*”

Sedangkan pada pasal 4 ayat (1) huruf b masuk pada ketentuan terkait kementerian yang diatur dalam konstitusi dengan batu uji Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

- 1) *Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.*
- 2) *Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.*
- 3) *Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*
- 4) *Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.*

b. Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Ibu Kota Negara

Pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Ibu Kota Negara yaitu “*Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR*”.

Sedangkan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bahwa “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*”

c. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Ibu Kota Negara

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Ibu Kota Negara yang berbunyi *“Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan ditunjuk langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.”*

Sedangkan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bahwa *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”* Frasa *“Dipilih secara demokratis”* telah dimaknai sebagai pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 disebutkan, *“...pemilihan adalah pelaksanaan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan memilih demokratis”*.

d. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Ibu Kota Negara

Tidak adanya ketentuan Pemilihan Umum DPRD dalam Ibu Kota Nusantara pada Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang IKN yang berbunyi : *“Dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur daerah pemilihan dalam rangka pemilihan umum, Ibu Kota Nusantara hanya melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum anggota DPR, dan Pemilu anggota DPD.”*

Bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa *“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota – anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”*

Hal ini juga bertentangan dengan BAB VII B Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi *“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”*

9. Bahwa **Para Pemohon** menyatakan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (2) huruf b, Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) , dan Pasal 13 ayat (1) Undang Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertentangan dengan Pasal 17, Pasal 18 ayat (3) dan (4), Pasal 18B ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

Pasal 17 UUD NRI 1945

- (1) *“Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.”*
- (2) *“Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.”*
- (3) *“Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.”*
- (4) *“Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.”*

Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945

- (3) *“Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”*
- (4) *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”*

Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945

- (1) *“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”*

Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945

- (2) *“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”*

Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945

*(2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”*

Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD NRI 1945

*(1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

*(3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*

10. Bahwa permohonan **Para Pemohon** adalah menguji konstitusionalitas Pasal 1 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (2) huruf b, Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) , dan Pasal 13 ayat (1) Undang Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) terhadap UUD NRI 1945. Dengan Demikian Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo.
11. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang mengatur bahwa apabila terdapat dugaan suatu Undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 maka pengujian berhak dilakukan Mahkamah Konstitusi.
12. Berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut diatas maka **Para Pemohon** berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang undang ini.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

## II.1 KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Dimilikinya kedudukan hukum/legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang NRI 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK.

### **Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK:**

*"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara."*

### **Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK:**

*"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945"*

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah **Para Pemohon** memiliki: kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari **Para Pemohon** yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.
3. Bahwa oleh karena itu, **Para Pemohon** menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) **Para Pemohon** dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Ibu Kota Negara No. 3 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (1), sebagai berikut:

*Pertama*, Kualifikasi sebagai Pemohon.

Bahwa kualifikasi Pemohon berkualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI).

*Kedua*, Kerugian Konstitusional **Para Pemohon**.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

## **II.2 KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

1. Bahwa **Para Pemohon** mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) , dan Pasal 13 ayat (1) Undang Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, hak–hak tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hak asasi politik atau “*political rights*”, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi :

*“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*

- b. Hak untuk memperjuangkan hak kolektif untuk kemajuan bangsa dan negara sebagaimana dalam Pasal 28 C ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi :

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun, masyarakat, bangsa dan negaranya.”*

- c. Hak untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 :

*(1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

- d. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 :

*(3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*

- e. Hak untuk dihormati Hak Asasi Manusia sebagai sesama warga negara Indonesia sebagaimana dalam Pasal 28J ayat (1) 1945 yang berbunyi:

*“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”*

2. Bahwa **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** sebagai perorangan Warga Negara (WNI) merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan keadilan hukum dan kepastian hukum sebagai pribadi, kelompok, dan masyarakat atas berlakunya Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 13 yat (1) Undang – Undang Tentang Ibu Kota Negara. Hal ini karena ketentuan dalam pasal-pasal tersebut tidak memiliki kepastian hukum dan diduga keras mencederai demokrasi. Sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi **Para Pemohon** khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang pada

dasarnya memiliki hak kepastian hukum, hak politik, hak ikut serta dalam pemerintahan dan hak untuk memilih/dipilih.

3. Bahwa secara khusus masing-masing dari **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** merasakan ketidakjelasan kedudukan Otorita IKN sebagai Pemerintah daerah khusus atau sebagai lembaga setingkat kementerian, maka sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung yang memiliki hak konstitusional memajukan dan memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana dijamin dalam pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945, **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VI** berkewajiban untuk melakukan *judicial review* ini ke Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa secara khusus **Pemohon V** Dea Karisna dan **Pemohon VI** Nanda Trisua Hardianto merasa dirugikan hak untuk dipilih dan ikut serta dalam pemerintahan yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 dikarenakan tidak adanya DPRD dalam Pemerintahan Otorita IKN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang IKN.
5. Bahwa **Para Pemohon** merasakan adanya keresahan pada masyarakat atas produk Undang-Undang Ibu Kota Negara dimana menimbulkan spekulasi bahwa pemerintah hendak memperkuat kuasanya di Ibu Kota Negara dengan tanpa adanya peran legislatif DPRD sebagai penyeimbang kekuasaan pemerintah daerah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang IKN.
6. Bahwa kejadian ini sebenarnya mengkhawatirkan dan mendorong **Para Pemohon** untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian Of Constitutions*, dimana Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memberikan perlindungan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia atas kejahatan pemerintah tersebut sebagaimana telah dijamin konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.
7. Bahwa kekhawatiran ini bukan saja telah merugikan **Para Pemohon** namun juga memberikan dampak kerugian masyarakat Indonesia pada umumnya yang merupakan manusia yang bebas dan berhak menjadi seorang pemimpin, memilih pemimpinnya sendiri, dan ikut serta dalam pemerintahan sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.
8. Bahwa pemerintah yang secara terang-terangan dinilai berpotensi melanggar konstitusi menimbulkan kerusakan demokrasi dengan berlakunya Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang IKN yang akan berdampak pada lingkungan sosial dan politik. Bukan hanya keselamatan demokrasi yang terancam namun tatanan sosial masyarakat.

9. Bahwa **Para Pemohon** khawatir adanya celah terhadap kediktatoran yang memungkinkan pemerintah pusat melanggengkan kepentingannya dengan memberi ruang yang begitu besar pada kekhususan Otorita IKN dan hanya semata demi kepentingan kekuasaan saja, serta dengan adanya ketidakjelasan kedudukan Otorita IKN sebagai Pemerintah Daerah Khusus atau Lembaga setingkat kementerian yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang IKN menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum yang jelas melanggar hak konstitusional **Para Pemohon** yang dijamin konstitusi pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 .
10. Bahwa sebagaimana hak konstitusional yang nyata dijabarkan beserta potensial kerugian yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia dan para penerus generasi di Indonesia, maka **Para Pemohon** memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang – Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK beserta penjelasan dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat mahkamah konstitusi selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021.

### **III. POKOK-POKOK PERMOHONAN**

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang IKN yang diterbitkan Kementerian PPN atau Bappenas (Badan Pembangunan Nasional) (Bukti-P3).

Undang-Undang No 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766). (Bukti-P4)

KERANGKA ACUAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PASAL 1 AYAT (2), PASAL 4 AYAT (1) HURUF B, PASAL 5 AYAT (4), PASAL 9 AYAT (1), PASAL 13 AYAT (1) Undang-Undang IKN : KETIDAKJELASAN KEDUDUKAN OTORITA IKN, KEMUNDURAN NILAI DEMOKRASI, DAN PELEMAHAN PERAN LEGISLATIF.

#### **Ketidajelasan Kedudukan Otorita IKN**

Pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Ibu Kota Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41)

*"Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini."*

Dengan melihat ketentuan pada Pasal 18 B (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*"Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang"*

1. Bahwa **Para Pemohon** memahami frasa *"Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini"* bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1) huruf b *"Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara."* Yang menurut pandangan **Para Pemohon** tidak memiliki kepastian hukum

2. Bahwa penunjukan kepala otorita Ibu Kota Negara yang merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi tidak sejalan dengan nilai reformasi demokrasi, berbeda seperti pemilihan umum yang dilaksanakan setiap provinsi secara langsung, umum, bebas dan adil

3. Bahwa tidak adanya DPRD di Ibu Kota Negara merupakan ketidaksesuaian ketentuan yang diwajibkan di UUD 1945 Pasal 18 ayat (3) *"Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum."*, padahal setiap daerah khusus dan istimewa seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua dan Aceh tetap memiliki DPRD

4. Bahwa di Indonesia desentralisasi asimetris sudah terjadi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua dan Aceh yang masing masing memiliki latar belakang dan kekhasan yang berbeda, akan tetapi daerah Ibu Kota Negara Nusantara dipertanyakan untuk pembedaan yang diberikan dan kekhususannya sebagai daerah desentralisasi asimetris karena dinilai kekhususan yang diberikan pada daerah Ibu Kota Nusantara terutama pada penunjukan kepala Otorita IKN dan tidak adanya pemilu DPRD dinilai bertentangan dengan konstitusi, padahal jelas bahwa kekhususan yang diberikan oleh negara harus sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Bahwa Pasal 4 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Ibu Kota Negara yang berbunyi :

*“Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.”* dengan melihat ketentuan di atasnya pada Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

- 1) *“Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.”*
- 2) *“Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.”*
- 3) *“Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.”*
- 4) *“Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.”*

Maka kemudian melihat pembentukan IKN berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf b *“Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.”* kesesuaian dengan aturan Kementerian yang ada di Indonesia.

6. Bahwa kekhususan IKN Nusantara antara lain kepala otorita setingkat menteri dengan bentuk pemerintahannya setingkat provinsi. Kekhususan kedua, otorita diberi kewenangan yang luas untuk mempercepat proses pembangunan di daerah tersebut Kewenangan luas itu berkaitan dengan urusan pemerintahan konkuren yang didelegasikan kepada daerah. Seperti diketahui, urusan

pemerintahan terbagi tiga yakni urusan absolut, pemerintahan umum, dan pemerintahan konkuren. Urusan konkuren sendiri merupakan urusan yang didelegasikan kepada daerah yang terdiri dari 32 urusan meliputi 24 urusan bersifat wajib dan delapan lainnya bersifat pilihan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) mengenai tata cara pemerintahan di IKN.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, dapat dilihat bahwa pembentukan kabinet menteri oleh presiden berdasarkan konstitusi bermakna bahwa presiden mempunyai hak prerogatif dalam menyusun kabinet menterinya yang akan membantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan konstitusi. Selain itu, ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu tersebut berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. presiden memiliki hak penuh untuk memilih menteri-menteri negara yang akan membantu menjalankan tugas kekuasaan pemerintahan. Karena itulah, yang bertanggung jawab kepada publik terhadap keberhasilan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi urusan menteri negara tertentu adalah Presiden.

8. Bahwa jika otorita merupakan lembaga setingkat kementerian dengan kepala otorita setingkat menteri maka penunjukan kepala otorita oleh Presiden merupakan hak Prerogatif presiden untuk menunjuk orang-orang yang akan membantu kinerjanya dalam menjalankan negara. Namun tentunya ketentuan ini tidak selaras dengan Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan IKN adalah pemerintah daerah khusus, karena pemerintah Daerah dan Kementrian memiliki kamar yang berbeda dalam sistem pemerintahan Indonesia.

9. Bahwa urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Kementerian Negara meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.

10. Bahwa urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Kementerian Negara meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata,

pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

11. Bahwa susunan organisasi Kementerian yang menangani Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat Undang-Undang Kementerian Negara

(1) Terdiri atas unsur:

- a. Pemimpin, yaitu Menteri;
- b. Pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal;
- c. Pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat Jenderal;
- d. Pengawas, yaitu inspektorat jenderal;
- e. Pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan
- f. Pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau Perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

12. Bahwa untuk tugas, fungsi dan wewenang menteri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Di samping menteri Negara ada juga Wakil Menteri yang mendampingi menteri, ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, jika dilihat dari segi kewenangannya, jabatan Wakil Menteri bukanlah jabatan yang strategis. Wakil Menteri hanya berhak mewakili menteri dan tidak punya hak mengambil keputusan serta hak suara dalam sidang-sidang kabinet.

13. Bahwa ketika ditelaah lebih lanjut, apabila otorita IKN merupakan lembaga setingkat Kementerian artinya pengaturan struktur organisasi mengikuti aturan struktur organisasi Kementerian pula. Lalu ini menjadi pertanyaan kembali, jika Kepala otorita memiliki Wakil Kepala Otorita untuk membantu tugas dan fungsi Kepala otorita dalam menjalankan tugasnya, jika wakil kepala otorita setingkat dengan wakil menteri maka posisi tersebut tidak strategis karena

wakil menteri hanya berhak mewakili menteri dan tidak punya hak mengambil keputusan dan hak suara.

14. Bahwa dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang IKN menyatakan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. yang artinya Otorita adalah daerah khusus IKN, yang juga dijelaskan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang IKN yaitu "*Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.*" Yang berarti pasal ini menjelaskan jika IKN adalah daerah khusus setingkat provinsi yang seharusnya sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bahwa daerah provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur.

15. Bahwa kemudian dalam pasal yang lain tepatnya pada pasal 4 ayat (1) huruf b yang berbunyi "*Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.*" Pasal ini menegaskan jika otorita atau pemimpin IKN setingkat dengan Menteri. Dapat dilihat bahwa pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang IKN dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang IKN terdapat perbedaan pengertian mengenai bentuk pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, yang di mana dalam pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Ibu Kota Nusantara adalah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa otorita Ibukota Nusantara merupakan Lembaga setingkat kementerian.

16. Bahwa adanya pertentangan pasal dalam satu peraturan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Bunyi pasal yang saling bertentangan satu sama lain yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum dan merugikan kepentingan konstitusional **Para Pemohon** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

17. Bahwa karena kewenangan daerah khusus setingkat provinsi berbeda dengan Lembaga setingkat kementerian. Jika IKN adalah daerah khusus setingkat provinsi maka Otorita IKN

haruslah dipimpin oleh seorang gubernur sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang berbunyi Kepala Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota. Sedangkan disebutkan dalam Undang-Undang IKN jika pemerintahan IKN adalah Otorita yang dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang IKN jika Otorita IKN adalah Lembaga setingkat Kementerian.

18. Bahwa di Indonesia daerah khusus bukanlah hal baru, ada beberapa daerah provinsi di Indonesia yang memiliki status daerah khusus, walaupun sama -sama daerah khusus akan tetapi kekhususan IKN dinilai terlalu terlalu berlebihan, mulai dari tidak adanya DPRD yang memiliki peran penting dalam fungsi legislatif dan kepala pemerintahannya yang langsung dipilih oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR RI. Jika kekhususan di daerah lain hanyalah bersifat administrasi belaka yang memiliki konsekuensi-konsekuensi terbatas. Misalnya saja pemberlakuan otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang memiliki konsekuensi terhadap hak penerimaan dan penggunaan anggaran dan tata pemerintahan khusus dengan adanya Majelis Rakyat Papua (MRP). Kedua daerah tersebut masih tetap berbentuk provinsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945, Sedangkan kekhususan IKN sangat luas bahkan melanggar asas otonomi daerah tepatnya asas desentralisasi yang dimana dengan ketidakadaannya DPRD membuat setiap peraturan daerah IKN dibuat oleh DPR RI hal itu menurut kami bertentangan dengan asas desentralisasi yang seharusnya pemerintahan daerah diserahkan ke pemerintah daerah.

19. Bahwa dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang IKN Nusantara hanya melaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Pemilu anggota DPR, dan Pemilu anggota DPD. Sedangkan Pasal 18 ayat (3) Undang–Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota – anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini juga diatur dalam Pasal 57 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.

### **Kemunduran Nilai Demokrasi**

20. Bahwa pelibatan suara rakyat dalam pemilihan kepala daerah menjadi semakin sempit, Kepala otorita yang tidak dipilih melalui pemilihan umum dapat menodai demokrasi lokal dalam daerah Ibu Kota Negara, dan berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan jika terpilihnya kepala daerah bukanlah dari manifestasi suara rakyat. Pemilihan umum yang diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga, ke daerah atas berlakunya Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (1) Undang – Undang Tentang Ibu Kota Negara.

21. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan dan pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat dan kepala daerah secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. Asas demokrasi menjamin semua warga negara memiliki hak yang setara untuk menentukan keputusan yang diambil dalam pengambilan keputusan untuk keberlangsungan hidup masing-masing warga negara. Maka masyarakat atau warga negara secara bebas harus dapat menentukan sendiri pilihan mereka terhadap wakil rakyat dan kepala daerah yang akan memimpin mereka dan berpartisipasi aktif baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan atas pengambilan kebijakan pemerintah. Dengan adanya pasal 9 ayat (1) dalam Undang-undang IKN yang berbunyi “*Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh kepala otorita dan dibantu oleh seorang wakil kepala otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR*” maka hal tersebut mematikan asas demokrasi rakyat untuk berpartisipasi langsung dalam memilih kepala daerahnya sendiri yang kemudian bertentangan dengan UUD NRI 1945 pasal 18 ayat (3) yang berbunyi “*Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum*”.

22. Bahwa konsep IKN Nusantara dianggap inkonstitusional karena tidak sesuai dengan substansi demokrasi, dan negara hukum, yang pada dasarnya bertujuan untuk membatasi kekuasaan. IKN yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR, tidaklah sesuai dengan asas demokrasi rakyat dimana rakyat berpartisipasi langsung dalam memilih kepala daerahnya. Daerah yang menyandang status khusus dan istimewa seperti DKI

Jakarta, DI Yogyakarta, Di Aceh, dan Papua tetap memiliki Gubernur dan DPRD, meskipun ada beberapa pengaturan yang berbeda.

23. Bahwa pemaknaan kekhususan dan keistimewaan berdasarkan Putusan MK Nomor 81 Tahun 2010, pertimbangan kekhususan haruslah datang dari aspirasi masyarakat setempat. Sebab, masyarakatlah yang lebih mengerti kebutuhan dan arah pembangunan daerahnya. Meskipun akses demokrasi sangat luas, model pembangunan seperti inilah yang diharapkan dalam sistem demokrasi.

### **Pelemahan Legislatif**

24. Bahwa peran DPR hanya pada tahap akhir dari pemilihan kepala otorita yaitu konsultasi, pada dasarnya pemilihan otorita tetap dipilih oleh presiden pada awalnya dimana DPR tidak memiliki keterlibatan memberikan kriteria atau rekomendasi pada tahap awal pemilihan calon-calon kepala otorita.

25. Bahwa dengan tidak adanya aturan terkait DPRD yang jelas bertentangan dengan ketentuan konstitusi pada pasal Pasal 18 Ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota – anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini dapat dilihat mencederai konstitusi Negara Republik Indonesia, karena bagaimana sebuah tata kelola pemerintahan akan berjalan baik tanpa adanya perwakilan rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dan bagaimana akan terjadinya check and balance rakyat dalam mengawasi setiap kebijakan yang lahir dari eksekutif tanpa adanya pengawasan dari wakil rakyat sebagai representasi perwakilan rakyat itu sendiri. Hal ini jelas mencederai kedaulatan rakyat.

26. Indonesia merupakan negara yang memiliki dasar hukum seperti disebutkan dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menandakan setiap kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara diatur sesuai dengan kebutuhan dan adat istiadat nya. Negara hukum sangat erat kaitannya dengan demokrasi yang juga tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “...Kedaulatan berada di tangan rakyat” bunyi pasal tersebut sudah dapat menyatakan secara tegas bahwa Indonesia negara demokrasi yang menjunjung Hak Asasi Manusia.”

Hak dipilih dan memilih merupakan hak dasar manusia dan telah juga dijamin oleh Undang-Undang, tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur hak pilih dalam Pasal 43 yang menentukan bahwa: *“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Dalam hal tersebut lah bahwa ketika Pemilihan Kepala Daerah ditunjuk oleh presiden atas persetujuan DPR akan mengurangi partisipasi public terhadap Pemilu, juga akan mengurangi hak hak setiap orang yang ingin ikut dalam pemilihan tersebut, disamping akan secara langsung merenggut hak dipilih dan memilih dalam Kepala Daerah Ibu Kota Negara.

## **PETITUM**

Berdasarkan uraian diatas dan bukti bukti serta alasan yang telah dilaporkan, dengan demikian, **Para Pemohon** meminta Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 17, Pasal 18 ayat (3) dan (4), Pasal 18B ayat (1), Pasal 22E, Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD NRI 1945.
  - a. Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang IKN  
Menyatakan frasa “setingkat provinsi” pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang IKN (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) yaitu *“Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.”* bermasalah dan bertentangan dengan frasa “setingkat kementerian” pada pasal 4 ayat (1) huruf b (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) Undang-Undang Ibu Kota Negara yang berbunyi *“Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga*

*setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara."* sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

b. Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Ibu Kota Negara

Pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Ibu Kota Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41) yaitu *"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR"*. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

c. Pasal 9 ayat 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41) dengan pokok *"Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden Setelah berkonsultasi dengan DPR."* Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

3. Memerintahkan untuk mencantumkan Putusan ini ke Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

**Hormat Kami,  
PARA PEMOHON**




M Yuhiquul Haqqa Gunadi



Hurriyah Ainaa Mardiyah




Ackas Depry Aryando



Dea Karisna



Rafi Muhammad



Nanda Trisua Hardianto